



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 47 /KMA/SK/II/2021

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI STAF KHUSUS
PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi puncak kekuasaan kehakiman dari badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 4 (empat) lingkungan peradilan, selain mempunyai fungsi mengadili, juga menjalankan fungsi pertimbangan dengan memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi serta memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan dan melaksanakan tugas serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum serta sosialisasi dan diseminasi informasi kebijakan Mahkamah Agung, maka diperlukan sumber daya manusia yang secara

husus dapat memfasilitasi kebutuhan pimpinan Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung;

- c. bahwa untuk menjamin ketepatan tata kerja Staf Khusus yang mencakup pemetaan kebutuhan, kedudukan, tugas dan fungsi serta persyaratan dan tata cara pengangkatan Staf Khusus, maka perlu disusun pengaturan tentang Tata Cara Pengangkatan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengangkatan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

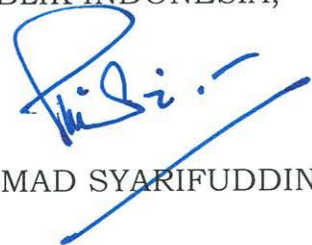
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF
KHUSUS PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Tata Cara
Pengangkatan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf
Khusus Pimpinan Mahkamah Agung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara
Pengangkatan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf
Khusus Pimpinan Mahkamah Agung ditetapkan
oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2021

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
6. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
7. Panitera Mahkamah Agung RI;
8. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
9. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47 /KMA/SK/II/2021
TANGGAL : 19 Februari 2021

TATA CARA PENGANGKATAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
STAF KHUSUS PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG

A. Pendahuluan

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain menjalankan tugas dan kewenangan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjalankan fungsi pertimbangan dengan memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi serta memberi keterangan, pertimbangan, nasihat masalah hukum kepada lembaga negara/lembaga pemerintah dan melaksanakan tugas serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Selain hal tersebut, Mahkamah Agung juga memiliki tugas dan fungsi sosialisasi dan diseminasi informasi pelbagai kebijakan Mahkamah Agung kepada masyarakat, serta menyelenggarakan pendidikan hukum masyarakat dalam arti luas demi terwujudnya peningkatan kepatuhan, kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang secara khusus dapat memfasilitasi dan memberikan dukungan bagi pimpinan

Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung.

B. Definisi Operasional

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Kamar Pengawasan.
2. Staf Khusus adalah hakim dan/atau seseorang yang memiliki keahlian tertentu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan penempatan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Lampiran ini.
3. Tata Kerja adalah serangkaian aturan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, persyaratan dan tata cara pengangkatan Staf Khusus.

C. Tugas dan Fungsi

1. Staf Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Pimpinan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas-tugas non yudisial memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan serta sosialisasi dan diseminasi informasi pelbagai kebijakan Mahkamah Agung dan pengendalian program prioritas serta pengelolaan permasalahan strategis lainnya.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Staf Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.
 - a. Pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas dan permasalahan strategis non yudisial Mahkamah Agung.
 - b. Penyampaian analisis data dan informasi dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan Pimpinan Mahkamah Agung.
 - c. Pengkajian, penelitian dan penyusunan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada kementerian/lembaga.
 - d. Pengkajian, penelitian dan penyusunan materi diseminasi informasi kebijakan Mahkamah Agung.
 - e. Pengelolaan strategi komunikasi Mahkamah Agung.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

D. Kedudukan

1. Staf Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Mahkamah Agung.
2. Formasi Staf Khusus ditentukan berdasarkan kebutuhan Pimpinan Mahkamah Agung dan untuk pertama kali berjumlah 15 (lima belas) orang yang ditempatkan sebagai berikut.

NO	JABATAN	FORMASI
1.	Ketua Mahkamah Agung	4
2.	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial	2
3.	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial	2
4.	Ketua Kamar Pidana	1
5.	Ketua Kamar Perdata	1
6.	Ketua Kamar Agama	1
7.	Ketua Kamar Militer	1

NO	JABATAN	FORMASI
8.	Ketua Kamar Tata Usaha Negara	1
9.	Ketua Kamar Pembinaan	1
10.	Ketua Kamar Pengawasan	1
	Jumlah	15

3. Seluruh Staf Khusus ditempatkan secara bersama-sama dalam satu ruangan dilengkapi dengan fasilitas memadai yang ditentukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

E. Masa Tugas

Masa Tugas Staf Khusus paling lama 5 (lima) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan Pimpinan Mahkamah Agung.

F. Pengangkatan

1. Persyaratan

Untuk dapat diangkat sebagai Staf Khusus, calon Staf Khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berstatus sebagai Hakim/seseorang yang memiliki keahlian tertentu.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Mempunyai integritas dan disiplin tinggi.
- f. Berijazah sekurang-kurangnya magister (S2) di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau memiliki keahlian tertentu.
- g. Telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2 (dua) tahun terakhir bagi yang berkewajiban.
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat atau perbuatan tercela lainnya menurut standard profesi yang bersangkutan.

- i. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang visi, misi dan fungsi Mahkamah Agung serta wawasan yang luas.
 - j. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer dan media teknologi informasi.
 - k. Mempunyai kemampuan bahasa asing yang memadai baik aktif maupun pasif.
 - l. Mempunyai kemampuan menulis dan analisis kuat yang ditunjukkan dengan publikasi hasil penelitian dan/atau penulisan karya ilmiah berupa karya tulis ilmiah dalam jurnal ilmiah bereputasi dan/atau buku (jika ada).
 - m. Mempunyai pengalaman dan kemampuan mengajar di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan/atau perguruan tinggi atau lembaga lainnya secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu yang ditunjukkan dengan surat keterangan mengajar dari perguruan tinggi atau lembaga (jika ada).
2. Rekrutmen
- a. Rekrutmen Staf Khusus dilakukan melalui proses seleksi secara terbuka meliputi.
 - 1) Seleksi Administrasi.
 - 2) Penelusuran Rekam Jejak.
 - 3) Tes Asesmen Profil.
 - 4) Tes Penguasaan Bahasa Asing.
 - 5) Tes Kemampuan Penggunaan Media Teknologi Informasi.
 - 6) Wawancara.
 - b. Panitia Seleksi
Panitia Seleksi terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - 1) Panitia Pengarah
 - a) Susunan Panitia Pengarah

Ketua : Ketua Mahkamah Agung.

Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial.

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Non Yudisial.

3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah
Agung.

4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah
Agung.

5. Ketua Kamar Agama Mahkamah
Agung.

6. Ketua Kamar Militer Mahkamah
Agung.

7. Ketua Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung.

8. Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung.

9. Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung.

b) Tugas Panitia Pengarah

Panitia Pengarah mempunyai tugas untuk.

(1) Memberikan arahan mengenai materi ujian
dan tata cara Seleksi Calon Staf Khusus.

(2) Melaksanakan tes wawancara terhadap
Peserta.

(3) Menentukan kelulusan Peserta Calon Staf
Khusus Pimpinan Mahkamah Agung.

2) Panitia Pelaksana:

a) Susunan Panitia Pelaksana

Ketua : Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung.

Wakil Ketua : 1. Panitera Mahkamah Agung

2. Sekretaris Mahkamah Agung
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Wakil Sekretaris : Selviana Purba, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung.
2. Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung.
3. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung.

4. Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung.
5. Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung.
6. Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung.
7. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
8. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
10. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
11. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
12. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
13. Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).

b) Tugas Panitia Pelaksana.

- (1) Melakukan koordinasi penyiapan materi dan pelaksanaan tes asesmen profil, tes

penguasaan bahasa asing, tes kemampuan penggunaan media teknologi informasi.

- (2) Menyelenggarakan tes asesmen profil, tes penguasaan bahasa asing, tes kemampuan penggunaan media teknologi informasi.
- (3) Melakukan pengawasan proses seleksi.
- (4) Memeriksa/mengoreksi jawaban hasil ujian seleksi.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pimpinan Mahkamah Agung melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Staf Khusus.

4. Larangan

- a. Staf Khusus dilarang memberikan informasi proses dan hasil kerja kepada pihak lain selain kepada Pimpinan Mahkamah Agung.
- b. Staf Khusus dilarang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan/atau pedoman profesi yang bersangkutan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN